



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kepada yang terhormat,

1. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
2. Para Walikota/Bupati di seluruh Indonesia;
3. Para Pimpinan Tinggi Madya Kementerian PUPR;
4. Para Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian PUPR;
5. Para Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian PUPR;
6. Para Kepala Unit Layanan Pengadaan Kementerian PUPR.

SURAT EDARAN

NOMOR:66 /SE/M/2015

TENTANG

BIAYA PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM

A. UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum telah mengatur mengenai SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, tugas, tanggungjawab dan wewenang serta biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, namun demikian belum mengatur mengenai rincian kegiatan penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang mencakup:

1. Penyiapan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K);
2. Sosialisasi dan Promosi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
3. Alat pelindung kerja;
4. Alat pelindung diri;
5. Asuransi dan perijinan;
6. Personil K3;
7. Fasilitas sarana kesehatan;
8. Rambu- rambu; dan